

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 128/IMSertifikasi-SK/IX/2016

Tentang

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu KSU Sempekat Bersama Ehou

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Laporan Mutasi Kayu Bulat/Kayu Olahan yang tidak terekam secara periodik
 3. Pemberitahuan penilikan nomor: 474 /IMSertifikasi-ADM/IX/2016 terhadap Pemberitahuan Rencana Pembekuan yang tidak ditanggapi oleh pimpinan KSU Sempekat Bersama Ehou, sehingga dapat dianggap tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-029 atas nama KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU tanggal terbit 3 September 2015.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. KSU Sempekat Bersama Ehou tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Bilamana dalam waktu 3(tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan penilikan terhadap KSU Sempekat Bersama Ehou sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU dilakukan penilikan selambat-lambatnya tanggal 5 Desember 2016.
2. Hasil penilikan **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 5 Oktober 2016

Direktur



Dwi Harsono